BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemenuhan Hak Asasi Manusia sudah menjadi tugas negara kepada warga negaranya. Baik untuk orang yang berstatus bebas (tanpa berstatus tahanan atau terpidana) maupun sebagai warga binaan. Warga binaan memang merupakan seseorang yang telah melanggar hukum. Namun tidak berarti bahwa hak-hak asasi yang melekat pada dirinya hilang dan dapat diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak lain untuk menebus kesalahannya. Warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tetap manusia dan ia tetap memiliki hak asasi sebagai manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Serta, anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan, menegaskan bahwa: *Pertama*, Setiap orang berhak atas kesehatan. *Kedua*, Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. *Ketiga*, Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. *Keempat*, Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. *Kelima*, Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. *Keenam*, Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggungjawab. *Ketujuh*, setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data

kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.¹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan kesehatan termasuk warga binaan lembaga pemasyarakatan. Ketika melihat Tiga butir penting pada bagian menimbang Undang-undang R.I nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan, yang menyatakan filosofi pemidanaan yang sesuai dengan falsafah Pancasila, yakni: a. bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu; b. bahwa perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan; c. bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.²

Salah satu bagian penting dari upaya perlindungan hak asasi manusia yakni memberikan pembinaan dan layanan kesehatan yang layak kepada para warga binaan lembaga pemasyarakatan. Kita dapat berkaca pada kasus di Indonesia bahwa jumlah tahanan dan narapidana tak terkendali, sarana prasarana juga tidak mendukung. Hal ini akan mempengaruhi tingkat kesehatan bagi para warga binaan. Tentu kasus ini akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Karena, para warga binaan sangat minim dalam mendapatkan gizi dan kalori yang cukup.

¹https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009, Mengunduh dokumen Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, diakses pada tanggal 19 Desember 2020, 08.48

²https://peraturan.bpk.go.id/Home/Search?search=Undang-Undang+No.+12+Tahun+1995+, Mengunduh dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakata, diakses pada tanggal 20 Desember 2020, 17.04

Berdasarkan data yang dari Ditjenpas tahun 2015, tahanan dan narapidana di rutan dan lapas pada 34 provinsi dengan jumlah 464 UPT secara estimasi dapat menampung 110.008 orang. Namun, saat ini mencapai 162.441 orang/Januari 2015. Sedangkan, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan tanggal 14 Agustus 2019, jumlah WP seluruh Indonesia berjumlah 265.151 orang dengan rincian narapidana sebanyak 199.263 orang dan tahanan sebanyak 65.888 orang.³

Kelebihan kapasitas berbanding terbalik dengan luas dan hunian yang berakibat pada rentannya narapidana terjangkit penyakit menular. Terlebih jika kondisi lingkungan hunian kumuh dan kondisi sanitasi yang tidak sehat. Maka, hal ini akan menimbulkan penyakit secara bersamaan kepada para penguhuni lapas.

Sedangkan, hasil observasi di Lapas IIB Kabupaten Tulungagung perihal fasilitas kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak instansi adalah meningkatnya layanan kesehatan bagi warga binaan. Seperti data yang dilaporkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung Semester I Tahun 2020⁴ bahwa persentase naik sesuai target dengan jumlah 90%. *Pertama*, persentase narapidana atau tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standart. *Kedua*, persentase narapidana atau tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai dengan standart. *Ketiga*, persentase narapidana atau tahanan yang mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan khusus. *Keempat*, jumlah narapidana atau tahanan yang ditunjuk untuk memperoleh layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bersinergi dengan Lapas Narkotika. Data awal ini dijadikan pijakan awal untuk melakukan penelitian

³Adrian Pratama Taher, Menkumham Beri 130.383 Narapidana Remisi Kemerdekaan Indonesia, dilansir dari https://tirto.id/menkumham-beri-130383-narapidana-remisi-kemerdekaan-indonesia-egsP, pada tanggal 16 April 2020, 16.09

⁴<u>https://drive.google.com/file/d/1rEzGqU6n2qkpqbezIyi_iAbBZ-VaiGdV/view</u>, dokumen berisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Semseter I Tahun 2020 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tulungagung, diakses pada tanggal 20 Desember 2020, 08.47

yang lebih lanjut tentang pemenuhan fasilitas yang diberikan oleh instansi kepada warga binaannya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang pelayanan kesehatan, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Warga Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Tulungagung?
- 2. Bagaimana Analisis Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Warga Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?
- 3. Bagaimana Analisis Pemenuhan Hak Kesehatan bagi Warga Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar atas pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan bagi warga lembaga pemasyarakatan kabupaten Tulungagung
- Untuk menganalisis pemenuhan hak kesehatan bagi warga lembaga pemasyarakatan Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hak asasi manusia
- 3. Untuk menganalisis pemenuhan hak kesehatan bagi warga lembaga pemasyarakatan kabupaten Tulungagung dalam perspektif *fiqh siyasah*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi beragam pihak. Berikut manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis akan menyumbangkan satu model yang tidak begitu baru namun realistis. Tentu, akan menambah pada khazanah keilmuan tentang pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan. Khususnya, tentang pemenuhan hak warga binaan lembaga pemasyarakatan. Agar, proses pembinaan bukan hanya sekedar memenuhi undur hukum pidana tetapi melihat asas yang lebih fundamental yakni pemenuhan hak. Sehingga, warga binaan nyaman dan mendapatkan fasilitas yang memadahi dalam menjalani masa kurungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur aparat penegak hukum dalam melayani masyarakat sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang yang sudah diatur.
- b. Bagi lembaga Pemasyarakatan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan referensi sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas atas pemenuhan hak asasi yang belum maksimal di lembaga pemsayarakatan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai gambaran nyata bahwa setiap orang memiliki hak yang sama sekalipun didalam Lapas.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan peneliti selanjutnya untuk memperoleh data yang lebih dan juga literatur yang memadahi tentang penelitian yang berbasis pada hak-hak harus diperoleh oleh warga binaan lembaga pemasyarakatan. Serta, melihat lebih jauh bagaimana diskursus tentang hak warga binaan lembaga pemsayarakatan terus berkembang.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.⁵

Sedangkan, berdasarkan Kotler dan Keller definisi dari pelayanan adalah "A <u>service</u> is any act or performance one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything".⁶ Definisi tentang kesehatan berdasarkan World Health Organization (WHO) yakni keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition.⁷ Pada definisi ini, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Orang yang tidak berpenyakit pun tentunya belum tentu dikatakan sehat. Dia semestinya dalam keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1992, yang dimaksud dengan sehat ialah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁸

b. Warga Binaan

⁵ Mithaaryani, https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pelayanan/14452, diakses pada tanggal 20 April 2020, 13.49

content/peraturan/uu.%20no%2023%20tahun%201992%20tentang%20kesehatan.pdf, diakses pada tanggal 17 April 2020, 20.27

⁶ Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga, 2009, hal. 12

https://www.who.int/about/who-we-are/constitution, diakses pada tanggal 19 April 2020, 15.34

⁸https://www.balitbangham.go.id/po-

Warga binaan merupakan orang yang dibebankan pada hukuman. Lebih dari itu pengertian yang lain yakni seorang terhukum yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat yang telah mendapatkan keputusan pengadilan (Hakim).⁹ Dalam diskursus hukum warga binaan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Orang-orang tersebut mendapatkan binaan. Karena, adanya tindakan yang melanggar hukum.

Sedangkan, pengertian warga binaan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. ¹⁰

c. Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasayarakatan pada pasal 1 ayat 1, Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.¹¹

2. Penegasan Operasional

Penelitian yang berjudul "Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Tulungagung" dimaksudkan sebagai penelitian yang berbasis lapangan. Dimana landasan hukum atas fenomena ini adalah undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan undang-undang nomor 23 tahun 1992. Alasan mengambil studi lapangan di Kabupaten Tulungagung adalah meninjau jumlah warga binaan dan fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di wilayah daerah kecil. Dalam penelitian ini hendak mendeskripsikan pemenuhan hak secara kesehatan kepada penghuni lembaga

⁹ Surya Wiratama, Pola Komunikasi Pembimbing Agama dan Warga Binaan Dalam Pembinaan Akhlak Di Rumah Tahanan Salemba. Jakarta: Program Strata 1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Skripsi, 2016, hal. 12

¹⁰http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu 12 95.htm, diakses pada tanggal 16 April 2020, 00.15

¹¹ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_12_95.htm, diakses pada tanggal 16 April 2020, 00.18

pemasyarakatan. Kemudian, menganalisis hasil data di lapangan dengan perspektif hukum positif dan hukum Figh siyasah.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan peneliti dalam proposal penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Kajian Pustaka, terdiri dari Teori dan Konsep dan Penelitian Terdahulu. Pada bab ini peneliti akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Bab ini berisi tentang uraian teori yang akan digunakan, penelitian yang relevan dan kerangka pikir. Sebagaimana sub-sub bab yang akan dibahas, diantaranya: Pelayanan Kesehatan, Landasan Hukum Pemenuhan Hak Kesehatan dan Landasan Hukum Sistem Lembaga Pemasyarakatan, Hak-Hak Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, Fiqh Siyasah, dan Penelitian Terdahulu.

Bab III memuat metode data penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV adalah tentang analisis data. Pada bab ini berisisi tentang hasil penelitian terdiri dari paparan data, dan temuan penelitian.

Bab V merupakan pembahasan, terdiri dari hasil fokus penelitian yaitu deskripsi lembaga pemasyarakatan serta sistem pemenuhan kesehatan bagi warga binaannya. Kemudian, pemaparan tentang analisis terhadap data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan sumber pendukung lainnya dengan teori hukum positif. Selanjutnya, membahas tentang analisis pemenuhan hak kesehatan dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Bab VI merupakan bab penutup. Pada bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari tulisan yang penulis akan teliti.